



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meki Sukma Bin Muhammad Yusri
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih No. 58 A, Rt. 05, Rw. 01, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (KTP)/ Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13, No. 24, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Meki Sukma Bin Muhammad Yusri ditangkap pada 27 Agustus 2020;

Terdakwa Meki Sukma Bin Muhammad Yusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) butir ke- 5 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah selang regulator warna silver;
- ✓ 1 (satu) unit HP merek HP VIVO Y12 warna hitam dengan No. Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883;
- ✓ 1 (satu) buah Tabung Gas LPG Melon 3 KG,
- ✓ 1 (satu) buah Galon Air Vit,
- ✓ 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883

**Dikembalikan kepada saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);**

- ✓ 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange,
- ✓ 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362,
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 an. AHMAT NAWAWI.

Dikembalikan kepada **Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MEKI SUKMA BIN MUHAMMAD YUSRI**, pada tanggal 22 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di salah satu rumah kontrakan di Permata raya Komplek Griya Permata No. 81, Rt.13, kel. Handil Bakri, Kec. Alalak, kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau"**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pakaian jabatan palsu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Skj. 13.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE milik terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Padat Karya Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin ke tempat temannya di Komplek Griya Permata Handil Bakti. Sesampainya di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola skj. 14.00 Wita, Terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan 4 pintu, dalam keadaan pagar terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam perkarangan kontrakan tersebut, melihat keadaan sepi Tersangka pun mencoba mengetuk salah satu pintu kontrakan tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban.
- Setelah mengetahui tidak ada jawaban dan memastikan bahwa tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut maka terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) bilah obeng yang berada di jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kiri pintu salah satu rumah kontrakan hingga rusak dan dapat dibuka, yang mana kondisi jendela tersebut sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rapat. Kemudian jendela tersebut dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dapur mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG dan 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instan, kemudian Terdakwa letakan di bawah jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, serta 1 (satu) buah karpet yang sudah terlipat dan diletakkan kembali di bawah jendela. Setelah itu Terdakwa menjadikan satu barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk dibawa keluar lewat jendela di mana Terdakwa masuk sebelumnya.
- Barang-barang tersebut Terdakwa susun rapi di atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah tersusun rapi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan membawa hasil barang curian, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa letakkan di semak belukar di samping rumah kosong yang tak berpenghuni bertempat di jalan Sungai Andai Ujung jalan tembus ke Desa Terantang Banjarmasin dimana di rumah tersebut tidak ada penghuninya.

- Setelah itu terhadap barang-barang ahsil curian dari terdakwa seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah Terdakwa tawarkan di Facebook milik Terdakwa dengan akun EKY YUNIAR dan beberapa barang telah tersjual seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menjual hasil curian tersebut, terdapat saksi Surya Humaidi Bin Damanhuri selaku anggota kepolisian Sektor Berangas mengamankan terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Cemara raya Kel. Sungai Mia, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan diamankan berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah galon air vit, dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang telah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 tersebut nomor imeinya sama dengan nomor imei HP VIVO Y12 milik dari Saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm).
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa mengakui kepada saksi Surya Humaidi Bin Damanhuri bahwa telah mengambil barang-barang 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 5 (lima) bungkus mie istan, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Skj. 14.00 Wita di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola di sebuah Rumah kontrakan dengan merusak menggunakan 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange dan diangkut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE milik terdakwa. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa dan diaamankan ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang yaitu saksi Hairy Putra Bin Noor Hair (Alm).
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa maka Saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet berwarna merah sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupaih) , 1 (satu) karung beras sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus mie istan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDYRA OCTA SARI.S.Pd. Binti EKO SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Permata Raya Komplek Griya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola di Rumah kontrakan;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);
- Bahwa saksi menjelaskan Barang yang bhilang adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras serta 5 (lima) bungkus mie instan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat saksi bersama dengan calon calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) pulang ke rumah kontrakan saksi di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, kemudian kami melihat dari depan rumah kontrakan pagar kontrakan telah terbuka, di depan pintu kontrakan saksi melihat kaca jendela sebelah kiri dari pintu dalam keadaan terbuka / adanya bekas congkelan, kemudian kami masuk dan mengecek ke dalam rumah, saksi mendapati rumah calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dalam keadaan berantakan dan beberapa barang yang ada di rumah saksi seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 di letakan di dalam kamar, dan 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras serta 5 (lima) bungkus mie istan diletakkan di dapur dan kesemua barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saksi kebetulan baru pulang bekerja bersama dengan beserta calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) menuju ke rumah kontrakan nya selebihnya tidak ada orang yang mengetahui atau berada di tempat kejadian;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) selang regulator gas warna silver, Saksi menjelaskan 1 (satu) selang regulator gas adalah regulator milik HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) yang tidak sempat di curi oleh pelaku yang sebelumnya menempel di tabung gas LP3 3 kg yang di curi oleh pelaku;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) pindah ke rumah kontrakan nya pada bulan agustus 2020 kemudian calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) membeli barang-barang untuk mengisi rumah kontrakan nya serta barang-barang yang sempat di curi pelaku sebelum nya calon suami saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) beli dengan rincian harga 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet berwarna merah sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupaih) , 1 (satu) karung beras sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus mie instan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi total kerugian yang HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) alami sebesar Rp.2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat barang-barang milik HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dijual oleh Terdakwa di Facebook di salah satu forum jual beli Banjarmasin kemudian oleh saksi dan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR melaporkan ke polisi;
- Bahwa HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR sekarang sedang ditahan karena ada perkara di Banjarmasin;
- Bahwa Keadaan jendela rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR pada saat ditinggal bekerja pagi hari dalam keadaan terkunci dan pagar tertutup tetapi tidak dikunci, namun saat kami pulang bekerja keadaan jendela dalam keadaan terbuka dan rusak pada semen dibawah jendela tersebut seperti ada bekas congkelan serta horden dijendela tersebut runtuh seperti telah ditarik;
- Bahwa saksi dan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR tidak pernah memberikan izin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi SURYA HUMAIDI Bin DAMANHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Permata Raya Komplek Griya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola di Rumah kontrakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang hilang adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras serta 5 (lima) bungkus mie instan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut Pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, saksi mengamankan bersama 3 ( tiga ) orang anggota Polsek Berangas;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Saksi menjelaskan Saat itu saksi bersama dengan Anggota Polsek Berangas mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut menggunakan akun Facebook dengan nama Eky Yuniar menawarkan barang-barang berupa dispenser, galon air, karpet, tabung Gas LPG 3 Kg dan kotak HP yang diduga sama dengan barang-barang hasil curian di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola di Rumah kontrakan dan akan ada transaksi jual beli, kemudian dilakukan penyelidikan dan saksi dan rekan saksi amankan Terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 skj. 02.00 Wita di Jalan Cemara Raya Kelurahan Sungai Mia Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 dari tangan pelaku, Nomor Imeinya sama dengan nmor Imei kejadian pencurian di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang kami amankan berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange, 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 an. AHMAT NAWAWI;-

- Bahwa Saksi menjelaskan ada menanyakan kepada Terdakwa, mengenai barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 adalah barang hasil kejahatan pencurian di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020, dan dimana barang lainnya berupa 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras serta 5 (lima) bungkus mie istan, serta cara masuk kerumah kemudian dijawab Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 adalah barang hasil kejahatan pencurian di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak, 1 (satu) buah karpet berwarna merah sudah dijual, 1 (satu) karung beras serta 5 (lima) bungkus mie istan digunakan untuk makan sehari-hari, dan masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di salah satu rumah kontrakan di Jalan Permata raya Komplek Griya Permata No. 81, Rt.13, Kelurahan Handil Bakri, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah galon air vit, dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang telah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12, 1 (satu) buah dispenser warna hijau merk Miyako beserta kotak, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instant;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG diletakan didapur, 1 (satu) buah galon air vit, dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang telah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12, 1 (satu) buah dispenser warna hijau merk Miyako beserta kotak, 5 (lima) bungkus mie instant diletakan dikamar, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras diletakan diruang tamu;
- Bahwa benar kerugian yang dialami dari kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar apukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) di Jl. Permata raya Komplek Griya Permata No. 81, Rt.13, kel. Handil Bakri, Kec. Alalak, kabupaten Barito Kuala, ketika saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) pulang bekerja bersama calon istri yaitu saksi INDYRA OCTA SARI, S.Pd. Binti EKO SUSILO kemudian melihat pagar rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan kaca jendela sebelah kiri dari pintu dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, kemudian saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) bersama saksi INDYRA OCTA SARI, S.Pd. Binti EKO SUSILO masuk kerumah dan mengecek keadaan didalam rumah dan mendapati rumah saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dalam keadaan berantakan dan mengecek beberapa barang dirumah hilang seperti 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah galon air vit, dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang telah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12, 1 (satu) buah dispenser warna hijau merk Miyako beserta kotak, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instant;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) untuk masuk kedalam rumah kontrakan dan mengambil barang-barang milik saksi yang ada didalam rumah kontrakan milik saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang diamankan dari terdakwa yang telah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 sama dengan milik saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena ada tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika kejadiannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar apukul 14.00 Wita bertempat di salah satu rumah kontrakan di Permata raya Komplek Griya Permata No. 81, Rt.13, kelurahan Handil Bakri, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologinya berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE berangkat dari rumah di Jalan Padat Karya Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin mencari rumah kontrakan di Komplek Griya Permata Handil Bakti. Sesampainya di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Kabupaten Batola sekitar 14.00 Wita, Terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan 4 pintu, dalam keadaan pagar terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam perkarangan kontrakan tersebut, melihat keadaan sepi Terdakwa mencoba mengetuk salah satu pintu kontrakan tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban. Setelah mengetahui tidak ada jawaban dan memastikan bahwa tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut saya mengambil 1 (satu) bilah obeng yang berada di jok sepeda motor Terdakwa, kemudian mencongkel jendela depan sebelah kiri pintu salah satu rumah kontrakan hingga rusak dan dapat dibuka, yang mana kondisi jendela tersebut sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rapat. Kemudian jendela tersebut dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dapur mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG dan 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instan, kemudian Terdakwa letakan di bawah jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, serta 1 (satu) buah karpet yang sudah terlipat dan diletakkan kembali di bawah jendela. Setelah itu Terdakwa menjadikan satu barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk dibawa keluar lewat jendela di mana Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa obeng belah warna orange adalah milik Terdakwa yang memang selalu berada dibawah jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika barang-barang yang sudah Terdakwa ambil kemudian disusun oleh Terdakwa diatas motor, setelah tersusun rapi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan membawa hasil barang curian, akan tetapi barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di semak belukar di samping rumah kosong yang tak berpenghuni bertempat di jalan Sungai Andai Ujung jalan tembus ke Desa Terantang Banjarmasin;
- Bahwa rencana terdakwa terhadap barang-barang hasil curian seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah oleh Terdakwa ditawarkan di Facebook milik Terdakwa dengan akun EKY

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YUNIAR sedangkan barang seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang laku terjual seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut setelah Terdakwa tawarkan di Facebook kemudian Terdakwa dan calon pembeli bertemu dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli;

- Bahwa niat Terdakwa muncul ketika Terdakwa mengetuk rumah kontrakan tersebut dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa yakin tidak ada orang dirumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng untuk membuka jendela rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut kemudian membawanya pulang untuk Terdakwa jual;

- Bahwa untuk barang-barang yang telah laku terjual uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa untuk barang yang tidak kembali seperti 5 (lima) bungkus mie instan dan 1 (satu) karung beras telah habis Terdakwa makan bersama keluarga dirumah;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa kendaraan Honda scoopy sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol DA 6444 UAE, Nomor Rangka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm), Kondisi pintu dan jendela saat itu sedang terkunci dan tertutup rapat, kemudian Terdakwa membukanya jendela dengan cara mencongkel dengan obeng sampai kunci jendela rusak dan bisa dibuka hingga akhirnya Terdakwa masuk kerumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih untuk memposting barang-barang yang diambilnya dari rumah saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dijual di Facebook;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah selang regulator warna silver;
2. 1 (satu) unit HP merek HP VIVO Y12 warna hitam dengan No. Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883;
3. 1 (satu) buah Tabung Gas LPG Melon 3 KG;
4. 1 (satu) buah Galon Air Vit,;
5. 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 ;
6. 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange;
7. 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362;
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 an. AHMAT NAWAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar apukul 14.00 Wita bertempat di salah satu rumah kontrakan di Permata raya Komplek Griya Permata No. 81, Rt.13,kelurahan Handil Bakri, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE berangkat dari rumah di Jalan Padat Karya Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari rumah kontrakan di Komplek Griya Permata Handil Bakti. Sesampainya di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola sekitar 14.00 Wita, Terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan 4 pintu, dalam keadaan pagar terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam perkarangan kontrakan tersebut, melihat keadaan sepi Terdakwa mencoba mengetuk salah satu pintu kontrakan tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban. Setelah mengetahui tidak ada jawaban dan memastikan bahwa tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut saya mengambil 1 (satu) bilah obeng yang berada di jok sepeda motor Terdakwa, kemudian mencongkel jendela depan sebelah kiri pintu salah satu rumah kontrakan hingga rusak dan dapat dibuka, yang mana kondisi jendela tersebut sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rapat. Kemudian jendela tersebut dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dapur mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG dan 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instan, kemudian Terdakwa letakan di bawah jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, serta 1 (satu) buah karpet yang sudah terlipat dan diletakkan kembali di bawah jendela. Setelah itu Terdakwa menjadikan satu barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk dibawa keluar lewat jendela di mana Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang hasil curian seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah oleh Terdakwa ditawarkan di Facebook milik Terdakwa dengan akun EKY YUNIAR sedangkan barang seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang laku terjual seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh*



di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk barang-barang yang telah laku terjual uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk barang yang tidak kembali seperti 5 (lima) bungkus mie instan dan 1 (satu) karung beras telah habis Terdakwa makan bersama keluarga dirumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) yang berada didalam rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);
- Bahwa kendaraan Honda scoopy sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol DA 6444 UAE, Nomor Rangka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih untuk memposting barang-barang yang diambilnya dari rumah saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dijual di Facebook;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm), Kondisi pintu dan jendela saat itu sedang terkunci dan tertutup rapat, kemudian Terdakwa membukanya jendela dengan cara mencongkel dengan obeng sampai kunci jendela rusak dan bisa dibuka hingga akhirnya Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin dari HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) serta HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-baran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Meki Sukma Bin Muhammad Yusri yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Meki Sukma Bin Muhammad Yusri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah termasuk memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut adalah seluruhnya milik orang lain atau cukup sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari si pemilik;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2020 Sekitar pukul 13.00 Wita menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE milik Terdakwa, Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Padat Karya Komplek Tanjung Blok Matahari 4 Rt.13 No.24 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin mencari rumah kontrakan di Komplek Griya Permata Handil Bakti. Sesampainya di Jalan Permata Raya Komplek Griya Permata No.81 Rt.13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola sekitar 14.00 Wita kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah kontrakan 4 pintu, dalam keadaan pagar terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam perkarangan kontrakan tersebut, melihat keadaan sepi Terdakwa mencoba mengetuk salah satu pintu kontrakan tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban. Setelah mengetahui tidak ada jawaban dan memastikan bahwa tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah obeng yang berada di jok sepeda motor Terdakwa, kemudian mencongkel jendela depan sebelah kiri pintu salah satu rumah kontrakan hingga rusak dan dapat dibuka, yang mana kondisi jendela tersebut sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rapat. Kemudian jendela tersebut dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke dapur mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG dan 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instan, kemudian Terdakwa letakan di bawah jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, serta 1 (satu) buah karpet yang sudah terlipat dan diletakkan kembali di bawah jendela. Setelah itu Terdakwa menjadikan satu barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk dibawa keluar lewat jendela di mana Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang hasil curian seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG, 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah karpet berwarna merah oleh Terdakwa ditawarkan di Facebook milik Terdakwa dengan akun EKY

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNIAR sedangkan barang seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta sebagian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang laku terjual seperti 1 (satu) buah karpet berwarna merah di beli orang banjarmasin sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau berserta kotak di beli orang Handil Bakti dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk barang yang tidak kembali seperti 5 (lima) bungkus mie instan dan 1 (satu) karung beras telah habis Terdakwa makan bersama keluarga dirumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) serta Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin dari HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) serta HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm), Terdakwa masuk kerumah kontrakan yang ditempati saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm) dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah obeng yang berada di jok sepeda motor Terdakwa, kemudian mencongkel jendela depan sebelah kiri pintu salah satu rumah kontrakan hingga rusak dan dapat dibuka, yang mana kondisi jendela tersebut sebelumnya tertutup dan terkunci dengan rapat. Kemudian setelah jendela tersebut dapat dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG melon 3 KG dan 1 (satu) karung beras beserta 5 (lima) bungkus mie instan, kemudian Terdakwa letakan di bawah jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah dispenser Miyako warna putih hijau beserta kotak dan galon air vit, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, serta 1 (satu) buah karpet yang sudah terlipat dan diletakkan kembali di bawah jendela. Setelah itu Terdakwa menjadikan satu barang-barang yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk dibawa keluar lewat jendela di mana Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm), Kondisi pintu dan jendela saat itu sedang terkunci dan tertutup rapat, kemudian Terdakwa membukanya jendela dengan cara mencongkel dengan obeng sampai kunci jendela rusak dan bisa dibuka hingga akhirnya Terdakwa masuk kerumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange, 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang regulator warna silver, 1 (satu) unit HP merek HP VIVO Y12 warna hitam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG Melon 3 KG, 1 (satu) buah Galon Air Vit, 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883 yang telah disita dari Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI, yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu saksi HAIRY PUTRA Bin NOOR HAIR (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 an. AHMAT NAWAWI yang telah disita dari Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI, yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa MEKI SUKMA Bin MUHAMMAD YUSRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meki Sukma Bin Muhammad Yusri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah selang regulator warna silver;
  - 1 (satu) unit HP merek HP VIVO Y12 warna hitam dengan No. Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883;
  - 1 (satu) buah Tabung Gas LPG Melon 3 KG,
  - 1 (satu) buah Galon Air Vit,
  - 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y12 dengan No Imei 1 : 867541043965891 dan No Imei 2 : 867541043965883;

Dikembalikan kepada saksi Hairry Putra Bin Noor Hair (Alm);

- 1 (satu) bilah Obeng Belah Berwarna Orange,
- 1 ( satu ) unit HP merk Advan warna hitam putih

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan No Polisi DA 6444 UAE, Noka MHJFW119GK500793, Nosin JFW1E-1503362 an. Ahmat Nawawi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Meki Sukma Bin Muhammad Yusri;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal .2 Desember 2020 oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H, Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan  
masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24